



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor: 040 /ijin-PAUD/ VII / 2006

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI KARANGANYAR

- Membaca : Surat permohonan lembaga :
Nomor : 05 / KB. PH/V / 2006
Tanggal : 10 Mei 2006
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (P A U D)
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Ranting Aisyiah Desa Suruhkalang Jaten selaku penyelenggara Kelompok Bermain “ Pelita Hati “ telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama : **Nuryuni Handayani, S.Ag**

Alamat : Desa Suruhkalang Kec.jaten Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **Kelompok Bermain “ PELITA HATI “**

Alamat : Jetak RT 02 RW II Desa Suruhkalang Kec.Jaten
Kab.Karanganyar

Berdiri sejak: 17 Juli 2006

KEDUA : Hak dan Kewajiban :

a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .

b Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 29 Juli 2006



BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. N A R M O, MM
NIP. 130 376 018

Tembusan Yth :

- 1.Bupati Karanganyar
- 2.Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
- 3.Camat Jaten
- 4.Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jaten
- 5.Pertinggal